

## WAKTU PUASA ARAFAH PERSPEKTIF MUHAMMAD BIN SHALIH AL 'UTSAYMIN: Telaah Kajian Hukum Islam dan Astronomi Islam

*Benny Afwadzi\* dan Nur Alifahi\*\**

\* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

\*\* Alumni Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

E-mail: afwadzi@pai.uin-malang.ac.id

### **Abstract**

*All this time there was a different opinion about the time for Arafah fasting. Whether to comply with the provisions of Saudi Arabia or adjust the territory of each person. In Saudi Arabia, there appears a mufti named Muhammad bin Shalih al 'Utsaymin who holds that fasting of Arafah must follow the country where a person lives. This opinion is interesting because it is different from other Salafis, such as 'Abd al 'Aziz bin Baz, Abdul Hakim bin Amir Abdat and HTI. Using the analytical tools of Islamic law and Islamic astronomy, the authors conclude that the fatwa issued by al 'Utsaymin is considered quite representative, because considering the locality of a country, realizing the time of worship should adjust the kamariyah time of the country, and also in accordance with the mathla' in the form of mathla' wilayah al hukmi. Opinions as expressed by al 'Utsaymin is conformable with the implementation of the time of the fasting of Arafat by the majority of Muslims in Indonesia.*

*Selama ini terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaan puasa Arafah. Apakah harus sesuai dengan ketentuan Arab Saudi ataukah menyesuaikan wilayah masing-masing. Di Arab Saudi sendiri, muncul seorang mufti yang bernama Muhammad bin Shalih al 'Utsaymin yang berpandangan bahwa waktu puasa Arafah harus mengikuti negara di mana seseorang tinggal. Pendapat ini menarik karena berbeda dengan kalangan Salafi lainnya, seperti 'Abd al 'Aziz bin Baz, Abdul Hakim bin Amir Abdat dan organisasi HTI. Dengan menggunakan perangkat analisis hukum Islam dan astronomi Islam, penulis menyimpulkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh al 'Utsaymin dirasa*

*cukup representatif, sebab mempertimbangkan aspek lokalitas sebuah negara, menyadari waktu pelaksanaan ibadah harus menyesuaikan waktu kamariah negara tersebut, dan juga sesuai dengan teori mathla' berupa mathla' wilayah al hukmi. Pendapat seperti yang diutarakan al 'Utsaymin tersebut selaras dengan pelaksanaan waktu ibadah puasa Arafah oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.*

**Keywords:** *al 'Utsaymin, Arafah, mathla' wilayah al hukmi*

## Pendahuluan

Di kalangan umat Islam telah berkembang paham, bahwa untuk menetapkan awal bulan-bulan ibadah harus berkiblat ke Arab Saudi. Paham seperti ini diikuti oleh sejumlah negara tetangga Arab Saudi di Teluk (Arab Teluk), seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman (Anwar, 2008: 43). Di Indonesia sendiri, banyak juga kelompok masyarakat yang berkiblat kepada penetapan Arab Saudi, bahkan ada yang melalui suatu surat maklumat resmi menyatakan bahwa berpuasa Arafah pada hari yang tidak sesuai dengan penetapan Arab Saudi adalah perbuatan *bid'ah* dan bertentangan dengan sunah Rasulullah. Kelompok masyarakat Indonesia yang mempunyai pemahaman seperti ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang baru-baru ini telah dibubarkan oleh pemerintah, melalui pernyataannya tentang Perbedaan Penetapan Idul Adha 1431 H. yang dikeluarkan oleh Kantor Juru Bicaranya di Jakarta dengan nomor 188/PU/E/11/10 tertanggal 02 Zulhijjah 1431 H/08 November 2010 M. (<http://www.hizbut-tahrir.or.id> diakses tanggal 16 Mei 2012).

Secara teknis ilmiah, penentuan awal bulan kamariah adalah persoalan yang mudah karena ia merupakan bagian dari ilmu eksakta yang menghasilkan sebuah kepastian. Namun, dalam penerapan di masyarakat seringkali menjadi kompleks, sebab bersinggungan dengan faktor non-eksakta, seperti *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) antara mazhab hisab dan rukyat, *ikhtilaf* internal mazhab hisab atau rukyat, perbedaan *mathla'* (luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan kamariah), kepercayaan kepada pemimpin umat yang realitasnya tidak tunggal, bahkan yang terakhir adalah berbeda antara Indonesia dan Arab Saudi (Widiana, 2004: ix).

Dalam penetapan awal bulan kamariah, khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah seringkali terjadi perbedaan di kalangan umat Islam dan menjadi sebuah fenomena yang berulang. Penentuan awal bulan kamariah menjadi sebuah *trending topic* tersendiri bagi para pakar

keilmuan falak dan astronomi menjelang awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Meminjam istilah Ibrahim Husein yang dikutip oleh Ahmad Izzuddin, persoalan ini dikatakan sebagai “persoalan klasik yang senantiasa aktual” (Izzuddin, 2007: 2). Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam, mengganggu kekhusukan ibadah, dan bahkan mengancam kemantapan persatuan umat Islam (Widiana, 2004: ix).

Penentuan tanggal wukuf di Arafah (9 Zulhijjah) merupakan salah satu persoalan penting dalam Islam, sebab saat itu umat Islam disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa puasa hari Arafah bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang (Muslim, No. hadis 2803 dan 2804, t.th.: 167). Arafah sendiri mempunyai arti pengetahuan. Dinamakan dengan penyebutan demikian karena ia adalah tempat perjumpaan antara moyang manusia di muka bumi, yakni Adam dan Hawa, yang keduanya memiliki rasa untuk saling memahami, dan itulah isyarat pengetahuan yang pertama (Taqiyyuddin dkk., t.th.: 168).

Dalam tataran aplikasinya di lapangan, terjadinya perbedaan penetapan tanggal 1 Zulhijjah yang kemudian berimplikasi pada perbedaan hari raya Idul Adha antara Arab Saudi dan negara lain sebenarnya menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan puasa Arafah. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah puasa Arafah itu dilakukan sesuai dengan penanggalan Arab Saudi ataukah penanggalan di tempat masing-masing? Menjawab persoalan ini, muncul beberapa pendapat yang bervariasi. Perbedaan tersebut terjadi akibat dari sikap kehati-hatian umat Islam (Saksono, 2007: 15-17), karena di dalamnya terdapat prosesi ibadah yang apabila dilakukan pada waktu yang salah, maka hukumnya menjadi tidak sah, atau dalam istilah fikih disebut dengan ibadah *al muwaqqat*.

Berdasarkan berbagai pendapat yang ada terkait waktu puasa Arafah, muncul satu pandangan dari ulama Arab Saudi yang turut merespon terhadap permasalahan *khilafiyah* di kalangan umat Islam ini. Ia adalah Muhammad bin Shalih al ‘Utsaymin (1347-1421 H./1929-2001 M.), yang merupakan salah seorang mufti Arab Saudi. Dalam konteks ini, ia mengeluarkan fatwanya tentang ketentuan waktu puasa Arafah yang menyatakan bahwa penentuan puasa Arafah harus mengikuti penetapan yang ada di negara tempat seseorang tinggal, dan tidak terkait dengan penentuan yang ada di negara Saudi Arabia. Sikap yang sama terjadi pula pada kasus puasa Ramadan dan berhari raya (al ‘Utsaymin, 2003: 41).

Pendapat al ‘Utsaymin di atas cukup menarik, sebab pandangannya cenderung menghilangkan pola “Arab sentris” yang acapkali muncul dari kalangan Salafi. Pemikiran tersebut juga berlainan dengan kalangan Salafi lainnya, seperti ‘Abd al ‘Aziz bin Baz yang merupakan salah seorang mufti Arab Saudi juga (‘Abd al ‘Aziz, 2007: 11), Abdul Hakim bin Amir Abdat yang merupakan tokoh Salafi di Indonesia (Abdul Hakim, 2005: 88-92), dan organisasi HTI sebagaimana dituturkan sebelumnya. Beberapa kalangan tersebut lebih cenderung menyamakan waktu puasa Arafah dengan waktu Makkah (Arab Saudi).

Artikel ini berusaha menyibak bagaimana pemikiran al ‘Utsaymin terkait waktu puasa Arafah yang tergolong berbeda tersebut, yang dianalisis dengan dua keilmuan yang sebenarnya bertipologi agak berlainan, yaitu hukum Islam yang bercorak humaniora dan astronomi Islam yang bercorak keilmuan eksakta. Namun, dalam konteks waktu puasa Arafah, kedua keilmuan tersebut sangat berjaln kelindan sehingga sulit untuk dipisahkan secara rigid. Pemisahan analisis memang dilakukan, tetapi tetap tidak dapat memisahkan kajian satu dengan lainnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah agar terjadi interkoneksi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain.

Sebenarnya, memang telah muncul kajian ilmiah mengenai puasa waktu puasa Arafah secara khusus atau yang hanya mencantumkan dalam bagian tertentu dalam kajiannya saja, seperti yang telah dilakukan Thomas Djamaluddin (2005), Ahmad Izzuddin (2008), Syamsul Anwar (2012), Muhammad Rofiq Muzakkir (2016), dan Ahmad Yunan Siregar (2017). Namun yang perlu dipahami adalah bahwa kajian mereka hanya menguraikan pandangannya masing-masing terkait waktu puasa Arafah, kecuali Muzakkir yang menganalisis pandangan Muhammadiyah dan Siregar yang mengkaji pemikiran Syamsul Anwar. Mereka juga tidak memfokuskan pada pemikiran Muhammad bin Shalih al ‘Utsaymin, seorang mufti Saudi Arabia yang fatwa-fatwanya banyak diikuti oleh kalangan Salafi, termasuk Salafi di Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan atas keterangan itu, kajian ini bisa dikatakan menemukan letak perbedaannya dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan sebelumnya.

### **Sketsa Biografis al ‘Utsaymin**

Nama lengkap al ‘Utsaymin adalah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman ‘Abd al Rahman al ‘Utsaymin. Ia dilahirkan pada tanggal 27 Ramadan 1347 H./9 Maret 1929 M. di Unaizah, salah satu kota di al Qashim, Kerajaan Arab Saudi dan meninggal pada tanggal 15 Syawal

1421 H/11 Januari 2001 M. di Jeddah (al 'Utsaymin, 1421 H.: 9). Dengan demikian, al 'Utsaymin mempunyai usia yang cukup panjang, yakni sekitar 72 tahun. Melihat angka tahun wafatnya, al 'Utsaymin dapat dikategorikan sebagai tokoh Islam kontemporer yang hidup pada masa peradaban Islam modern, meskipun ia hidup di lingkungan Arab Saudi yang tentu saja berpikiran konservatif.

Pada masa kecilnya, al 'Utsaymin belajar Alquran pada kakeknya sendiri dari garis ibu, yaitu 'Abd al Rahman bin Sulaiman al Damigh. Selain itu, al 'Utsaymin juga belajar menulis, berhitung, teks-teks sastra di lembaga pendidikan 'Abd al 'Aziz bin Shalih al Damigh. Setelah itu ia bergabung di Madrasah 'Ali bin al Syuhaitan, dan di madrasah inilah ia mengkhatakamkan hafalan Alquran dalam usia belum genap sebelas tahun (al 'Utsaymin, 2007: 5).

Dengan arahan orang tuanya, al 'Utsaymin fokus pada pelajaran ilmu syariat. Ia belajar di bawah bimbingan Muhammad bin 'Abd al 'Aziz al Muthawwi' yang merupakan murid senior dari 'Abd al Rahman bin Nashir al Sa'di, seorang guru besar ilmu syariat di Masjid Jami' Unaizah. Pada periode awal pendidikannya ini, ia mempelajari dasar-dasar ilmu dalam bidang tauhid, fikih, nahwu, dan lain sebagainya. Setelah itu, ia berguru secara langsung kepada 'Abd al Rahman bin Nashir al Sa'di dalam bidang tafsir, hadis, sejarah Nabi, tauhid, fikih, ushul fikih, faraid, nahwu, serta menghafal buku-buku *mukhtashar* dalam disiplin ilmu-ilmu tersebut (al 'Utsaymin, 2007: 6).

Dari keterangan di atas, 'Abd al Rahman bin Nashir al Sa'di dapat dikatakan sebagai guru al 'Utsaymin yang pertama. Karena dari 'Abd al Rahman bin Nashir al Sa'di lah, al 'Utsaymin remaja banyak menimba ilmu daripada guru-guru lainnya baik sebagai pengetahuan maupun metode. Al 'Utsaymin sangat terpengaruh oleh metodologi, teori-teori, cara pengajaran, dan sikap *ittiba'* pada dalil yang ditunjukkan oleh gurunya tersebut. Meskipun demikian, terdapat deretan nama-nama yang turut menjadi guru al 'Utsaymin di masa remaja, di antaranya adalah 'Abd al Rahman bin 'Ali bin Audan (Qadhi Unaizah) yang menjadi gurunya dalam ilmu faraid serta 'Abd al Razzaq 'Afifi dalam ilmu nahwu dan balaghah (al 'Utsaymin, 2007: 6).

Pada tahun 1372-1373 H., al 'Utsaymin belajar di *Ma'had Ilmi* yang baru didirikan di Riyadh. Selama dua tahun ia menimba ilmu dari guru-guru besar yang mengajar di sana, di antaranya ahli tafsir Muhammad al Amin al Syinqithi, ahli fikih 'Abd al 'Aziz bin Nashir bin Rasyid, dan ahli hadis 'Abd al Razzaq al Afriqi. Pada periode inilah, al 'Utsaymin berhubungan dengan 'Abd al 'Aziz bin 'Abd Allah bin Baz. Kepada Ibnu Baz, al 'Utsaymin belajar *Shahih*

al Bukhari, karya-karya Ibnu Taymiyyah, ilmu hadis, serta analisa komparasi pendapat-pendapat para ahli fikih. Karena itulah, Ibnu Baz dapat dikatakan sebagai guru al ‘Utsaymin yang kedua setelah ‘Abd al Rahman bin Nashir al Sa‘di (al ‘Utsaymin, 2007: 6). Pengaruh pemikiran Ibnu Baz diakui sendiri oleh al ‘Utsaymin dalam salah satu perkataannya: “*Saya banyak terpengaruh oleh Syaikh ‘Abd al ‘Aziz bin Baz Hafizahu Allah dari sisi perhatian terhadap hadis, juga akhlak, dan keterbukaannya kepada orang-orang*” (al ‘Utsaymin, 1994: 19). Pada tahun 1374 H., al ‘Utsaymin pulang ke Unaizah dan belajar kembali kepada ‘Abd al Rahman bin Nashir al Sa‘di, sambil melanjutkan kajian-kajiannya di Fakultas Syariah Universitas Islam Muhammad bin Su‘ud hingga meraih gelar S1 (al ‘Utsaymin, 2007: 5).

Karir intelektual al ‘Utsaymin dimulai sejak tahun 1370 H., ia mengajar di Masjid Raya Unaizah. Tahun 1374 H., setelah lulus dari *Ma‘had Ilmi* di Riyadh ia diangkat menjadi pengajar di *Ma‘had Ilmi* Unaizah. Ketika gurunya ‘Abd al Rahman bin Nashir al Sa‘di meninggal pada tahun 1376 H., al ‘Utsaymin menggantikan posisi gurunya sebagai Imam Masjid Raya Unaizah, imam shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta mengajar di Perpustakaan Nasional Unaizah yang ia dirikan sendiri di masjid tersebut (al ‘Utsaymin, 2007: 5). Ketika murid-murid al ‘Utsaymin semakin banyak dan tidak dapat ditampung lagi di dalam perpustakaan, ia mulai mengajar di dalam masjid. Di samping itu, al ‘Utsaymin juga mengajar di *Ma‘had Ilmi* Riyadh dari tahun 1374-1398 H., ketika ia ditugaskan mengajar di Fakultas Syariah dan Ushuluddin di al Qashim yang merupakan cabang dari Universitas Islam Muhammad bin Su‘ud dan menjadi guru besar di universitas tersebut sampai meninggal dunia. Al ‘Utsaymin juga mengajar di *Masjid al Haram* dan *Masjid al Nabawi* pada musim-musim haji dan musim-musim panas sejak tahun 1402 H. Begitulah akifitas pengajaran yang dilakukannya hingga meninggal dunia pada tahun 2001 (<http://binothaimeen.net> diakses tanggal 6 September 2017).

Muhammad bin Shalih al ‘Utsaymin termasuk ulama yang produktif dalam melahirkan karya-karya, baik itu yang bersifat audio maupun visual. Ia banyak memberikan fatwa-fatwa dan jawaban-jawaban, sehingga al ‘Utsaymin menghasilkan puluhan buku, risalah, makalah, serta beribu-ribu jam rekaman ceramah dan khutbahnya tentang tafsir Alquran dan syarah-syarah hadis, sejarah nabi, ilmu-ilmu syariat, dan bahasa. Beberapa contoh karya dalam bentuk kitab yang telah dihasilkannya di antaranya adalah: *Majmu‘ Fatawa wa Rasail Fadhilah Muhammad bin Shalih al ‘Utsaymin* terdiri dari 20 jilid yang berisi kumpulan fatwa-fatwa kontemporer dan surat-surat yang dikirimkan oleh

para pengikutnya serta jawaban atas permasalahan yang diajukan, *al Fatawa al Nisa'iyah*, *Fatawa al Hajj*, *Kaifa Yatathahharu al Maridh wa Yushalli* (bagaimana cara bersuci dan shalat orang sakit), *Du'a al Qunut* (doa qunut), *Talkhish Fiqh al Faraidh* (rangkuman ilmu faraid), *Tashil al Faraidh* (gampangnya ilmu faraid), *Ahkam al Udhhiyah wa al Dzakah* (hukum-hukum penyembelihan), *Akhtha' Yartakibuha Ba'dh al Hujjaj* (beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sejumlah jama'ah haji), *al Khilaf baina 'Ulama' wa Mauqifuna* (menyikapi perbedaan pendapat ulama), *al Syarh al Mumti 'ala Zad al Musta'ni*, *al Mudayanah* (hukum utang piutang), *Risalah Fi al Wudhu wa al Ghushl wa al Shalat* dan *Risalah fi Kufri Tark al Shalat* (al 'Utsaymin, 2007: 8).

### Pemikiran al 'Utsaymin mengenai Waktu Puasa Arafah

Kumpulan fatwa-fatwa Muhammad bin Shalih al 'Utsaymin terkodifikasi dalam sebuah kitab yang bernama *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilah Muhammad bin Shalih al 'Utsaymin*. Kumpulan fatwa ini sendiri merupakan hasil dari kodifikasi yang dilakukan oleh Fahd bin Nashr Ibrahim al Sulaiman atas persetujuan dan *tashih* yang diberikan oleh Muhammad bin Shalih al 'Utsaymin sendiri pada tanggal 11 Syawal 1411 H. (al 'Utsaymin, 2003: 5). Di dalamnya, tepatnya pada volume 19 dipaparkan mengenai waktu pelaksanaan puasa Arafah.

Adapun karakteristik penyusunan fatwa yang dilakukan oleh Fahd bin Nashr Ibrahim al Sulaiman, sebagaimana yang dituturkan dalam kata pengantar, adalah terkadang dengan mengulang sebagian pertanyaan. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa manfaat di antaranya karena sebagian jawaban disebutkan secara singkat, sebagian yang lain ada yang diuraikan secara sedang-sedang, dan sebagian yang lain ada yang diuraikan secara panjang lebar. Selain itu, dalil-dalil yang digunakan oleh al 'Utsaymin sangat beragam dalam kaitannya dengan fatwa-fatwanya. Menurut Fahd, hal ini dimaksudkan agar pembaca akan mendapatkan lebih dari satu dalil dalam satu masalah yang terkait menurut kemaslahatannya (al 'Utsaymin, 1994: 16).

Secara redaksional, fatwa al 'Utsaymin tentang waktu puasa Arafah merupakan jawaban atas surat yang dikirimkan oleh seorang pegawai kedutaan Arab Saudi di suatu wilayah. Dalam fatwa tersebut, al 'Utsaymin menyebutkan bahwa waktu pelaksanaan puasa Arafah adalah mengindik pada negara di mana seseorang itu berada dan bukan pada penetapan Arab Saudi. Hal ini disebutkan dalam pernyataan al 'Utsaymin sebagai berikut:

صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق  
بلدكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه

“Berpuasa dan berbukalah sebagaimana penduduk negeri (tempat kamu berada) itu berpuasa dan berbuka baik (waktunya) sama ataupun berbeda dengan negeri asal kalian, begitupun dengan puasa Arafah ikutilah penetapan negeri di mana kamu berada” (al ‘Utsaymin, 2003: 41).

Fatwa yang ditulis oleh al ‘Utsaymin pada tanggal 28 Sya‘ban 1420 H. di atas dilatarbelakangi oleh adanya pertanyaan terkait perbedaan persepsi mengenai waktu pelaksanaan puasa, khususnya puasa Ramadan dan puasa Arafah. Dalam tataran yang lebih luas, setidaknya ada tiga pendapat mengenai waktu puasa dan berbuka sebagaimana disebutkan oleh *mustafti* (peminta fatwa) pada al ‘Utsaymin, yaitu (1) golongan yang berpendapat bahwa waktu berpuasa dan berbuka adalah bersamaan dengan Arab Saudi; (2) golongan yang berpendapat bahwa waktu berpuasa dan berbuka adalah sesuai dengan negara yang ditempati; dan (3) golongan yang berpendapat bahwa puasa Ramadan mengikuti negara tempat seseorang berada, sedangkan untuk puasa Arafah mengikuti ketentuan waktu Arab Saudi. Dijelaskan pula bahwa dalam waktu lima tahun terakhir terjadi perbedaan waktu pelaksanaan puasa Ramadan dan puasa Arafah antara wilayah *mustafti* dengan Arab Saudi. Perbedaan ini terpaut dalam kisaran antara satu hingga tiga hari setelah ketetapan Arab Saudi (al ‘Utsaymin, 2003: 39).

Bertolak dari beberapa kasus perbedaan yang terjadi pada penetapan awal Zulhijjah, al ‘Utsaymin menyebutkan bahwa permasalahan waktu puasa Arafah adalah terkait dengan masalah *mathla‘ al hilal*. Ia mengungkapkan bahwa pendapat yang lebih *rajih* (kuat) adalah kembali pada *ru‘yah al hilal* negeri setempat. Jika dua wilayah (negara) masih dalam satu *mathali‘ al hilal*, maka keduanya dianggap sama dalam hilal, yang berakibat bila salah satunya melihat hilal, maka berimplikasi pada berlakunya hukum tersebut pada wilayah yang lain. Namun, apabila berbeda *mathali‘ al hilalnya*, maka setiap wilayah (negara) mempunyai hukum masing-masing dalam penetapan awal bulan kamariah. Dalam konteks ini, al ‘Utsaymin memilih pendapat Ibnu Taymiyah. Secara lebih jelas, al ‘Utsaymin mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة، فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد، فإذا رُوي في إحداهما ثبت حكمه في الآخر، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله تعالى .

“Pendapat yang rajih (unggul) adalah kembali pada pendapat ilmuwan, apabila dua negara sama dalam hal mathali‘ maka kedua negara tersebut mempunyai hukum yang sama (dalam penentuan awal bulan), sehingga apabila hilal terlihat di salah satu negara tersebut maka hukumnya berlaku pada negara lainnya (yang satu mathali‘), adapun apabila mathla‘nya berbeda maka setiap negara mempunyai hukum masing-masing. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Taymiah, rahimahullahu ta‘ala” (al ‘Utsaymin, 2003: 40).

Adapun argumentasi yang digunakan oleh Muhammad bin Shalih al ‘Utsaymin dalam menetapkan fatwa tentang waktu puasa Arafah terdiri atas tiga komponen, yaitu Alquran, hadis, dan *qiyas* (analogi) sebagaimana berikut (al ‘Utsaymin, 2003: 40-41):

#### 1. Alquran

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” (QS. al Baqarah: 185)

Ayat di atas merupakan ayat mengenai puasa Ramadan, yang merupakan rangkaian ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa Ramadan dalam Alquran. Dalam penjelasannya, al ‘Utsaymin menyebutkan bahwa *mafhum mukhalafah* dari ayat tersebut adalah barangsiapa yang tidak menyaksikan hilal, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan ibadah puasa.

#### 2. Hadis

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا  
(أخرجه البخاري ومسلم)

“Nabi SAW. bersabda: “Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah, dan juga apabila kamu melihatnya (hilal) maka beridul fitrilah!” (HR. al Bukhari dan Muslim)

Pemahaman yang digunakan oleh al ‘Utsaymin dalam melihat hadis tersebut sama seperti melihat ayat tentang puasa. Ia menggunakan perangkat analisis *mafhum mukhalafah* dalam ushul fiqih, yang kemudian juga memunculkan

kesimpulan yang sama. Dalam keterangannya, al ‘Utsaymin menyebutkan bahwa *mafhum mukhalafah* kandungan hadis tersebut adalah tidak adanya kewajiban berpuasa dan berhari raya bagi orang yang tidak melihat hilal.

### 3. Qiyas (analogi)

Bagi al ‘Utsaymin, memulai berpuasa (*imsak*) dan berbuka puasa (*ifthar*) hanya berlaku untuk satu negeri (wilayah) dan juga wilayah yang mempunyai jangkauan batas daerah muncul dan tenggelamnya matahari sama, atau dengan kata lain berada pada satu *mathali‘* dan *magharib*. Menurutnya, pendapat inilah yang disepakati (*mahal ijma‘*). Dengan demikian, al ‘Utsaymin menganalogikan antara fenomena perbedaan berpuasa dan berbuka antara satu wilayah dan wilayah lain yang disebabkan perbedaan kemunculan matahari dengan perbedaan waktu mulainya berpuasa di awal bulan dan mulainya berhari raya.

Al ‘Utsaymin juga menjelaskan bahwa kaum muslimin yang berada di wilayah timur (Asia) berpuasa sebelum kaum muslimin yang berada di wilayah barat dunia, begitu pula yang terjadi dengan buka puasa. Hal ini terjadi karena di wilayah timur, dunia mengalami matahari terbit terlebih dahulu daripada wilayah yang berada di barat, begitu pula dengan wilayah timur dunia yang mengalami tenggelamnya matahari terlebih dulu daripada wilayah barat dunia. Di akhir penjelasannya, al ‘Utsaymin menekankan bahwa permasalahan ini (*ikhtilaf al mathali‘*) merupakan permasalahan *khilafiyah*, sehingga keputusan pemerintah menjadi solusi atas perselisihan yang ada.

## Analisis Hukum Islam dan Astronomi Islam atas Pemikiran al ‘Utsaymin

### 1. Telaah dengan Hukum Islam

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa arab *al fatwa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Kata *al fatwa* ini mempunyai bentuk jamak *al fatawa* (Yunus, 1973: 308). Adapun dalam perspektif terminologi, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau ahli fikih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat (Dahlan dkk., 1967: 326). Maksudnya tidak mengikat adalah bahwa si peminta fatwa bisa menerima dan mengamalkan fatwa atau menolak dan meninggalkan fatwa tersebut.

Amir Syarifuddin memberikan definisi secara terminologi dari fatwa sebagai usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara‘ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya (Syarifuddin, 2008: 455). Sementara itu, pengertian istilah syara‘ dari fatwa menurut Yusuf al Qaradhawi adalah

menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif (al Qaradhawi, 1997: 5).

Dari definisi di atas, terdapat beberapa istilah penting yang berkaitan dengan aktivitas berfatwa dalam istilah fikih dan ushul fikih, yaitu *ifta'* (usaha memberikan penjelasan), *mufti* (pihak yang memberi jawaban hukum terhadap pihak yang bertanya), *mustafti* (pihak yang meminta penjelasan hukum kepada pihak yang telah mengetahuinya disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang hukum suatu kejadian), dan *fatwa* (materi jawaban hukum syara' yang disampaikan oleh *mufti* kepada *mustafti*). Para ulama sepakat memformulasikan empat hal tersebut sebagai rukun fatwa (Dahlan dkk., 1967: 456).

Dalam fatwa yang diutarakan al 'Utsaymin juga terdapat empat rukun fatwa sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Awalnya, muncul persoalan dari *mustafti* yang menanyakan perbedaan dalam pelaksanaan puasa Arafah dan Ramadan karena perbedaan geografis antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Lantas pertanyaan tersebut direspon oleh *mufti* (al 'Utsaymin) dengan mengerahkan kemampuan *ifta'* yang dimilikinya, sehingga terkonstruksi *fatwa* yang bisa digunakan oleh *mustafti* yang bersangkutan dalam pelaksanaan puasa Arafah dan Ramadan.

Kaidah merupakan sesuatu yang penting dalam berbagai macam hal supaya menjadi panduan dalam melakukan sesuatu, begitu pula dalam berfatwa. Menurut Ma'ruf Amin, kaidah penggalian hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa ada tiga macam, yaitu metode *bayani* (analisa kebahasaan), metode *ta'lili*, dan metode *istishlahi* (Amin, 2008: 44).

*Pertama*, metode *bayani* (analisa kebahasaan) digunakan untuk menjelaskan teks Alquran dan sunah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan. Abdul Wahhab Khallaf memformulasikan pembahasan metode *bayani* ini ke dalam empat klasifikasi (Khallaf, 2004: 45-52), yaitu:

- a. Analisa berdasarkan segi makna lafal (*'ibarah al nashsh*)
- b. Analisa berdasarkan segi pemakaian makna (*isyarah al nashsh*)
- c. Analisa berdasarkan segi terang samarnya makna (*dilalah al nashsh*)
- d. Analisa berdasarkan segi penunjukkan lafal kepada makna menurut maksud pencipta teks (*iqtidha' al nashsh*)

*Kedua*, metode *ta'lili* digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam *nashsh* baik secara *qath'i* maupun *zhanni*, dan tidak juga ada *ijma'* yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada.

*Istinbath* seperti ini ditujukan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang telah ada hukumnya karena antara dua peristiwa itu terdapat kesamaan 'illat hukum. Dalam hal ini, *mufti* menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada kejadian yang telah ada nashnya, *istinbath* jenis ini dilakukan melalui metode *qiyas* dan *istihsan* (Amin, 2008: 46). Dengan demikian, penalaran ini berusaha melihat apa yang melatarbelakangi suatu ketentuan hukum yang ada dalam Alquran ataupun sunah atau yang biasa dibahasakan dengan 'illat.

Ketiga, metode *istishlahi* (*mashlahah al mursalah*) digunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara' dengan cara menerapkan hukum *kulli* untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam teks baik *qath'i* maupun *zhanni*, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan teks yang ada, belum diputuskan dengan *ijma'*, dan tidak memungkinkan untuk *qiyas* atau *istihsan* (Amin, 2008: 47). Jadi, dasar pegangan dalam ijtihad bentuk ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat (*jalb al manfa'at*) maupun menolak kerusakan (*dar'u al mafasid*) dalam rangka memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta (Khallaf, 2004: 84).

Metode penggalian hukum Islam yang dilakukan oleh al 'Utsaymin dalam menetapkan fatwa tentang waktu puasa Arafah adalah dengan menggunakan metode *bayani*, yakni dengan menjabarkan dalil-dalil yang bersumber dari wahyu (Alquran dan hadis) dan metode *ta'lili* yakni dengan menggunakan rasio (*qiyas*, analogi). Alquran, hadis, dan *qiyas* adalah tiga argumentasi yang dicantumkan dalam fatwanya. Dengan demikian, terlihat bahwa al 'Utsaymin selaras dengan mayoritas ulama yang menjadikan *qiyas* atau mekanisme analogi sebagai salah satu dalil dalam syariat (Aibak, 2008: 70).

Dalam problem waktu puasa Arafah, ayat yang digunakan al 'Utsaymin adalah QS. al Baqarah [2]: 185 yang berbunyi "Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu". Sementara itu, hadisnya adalah "Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya (hilal) maka beridul fitrilah!" (al Bukhari, 3 No. hadis 1900, 1987: 33; Muslim, No. hadis 2556 dan 2569, t.th.: 122 dan 124). Dalam konteks ini, al 'Utsaymin terlihat menggunakan Alquran dan hadis untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, akan tetapi yang patut dicatat adalah bahwa ayat dan hadis yang dikutipnya bukanlah merupakan dalil yang pasti tentang waktu puasa Arafah. Alquran dan hadis yang ditulis olehnya lebih kurang adalah landasan dalam berpuasa di bulan Ramadan.

Karena tidak adanya dalil yang pasti itulah kemudian melahirkan perbedaan pendapat terkait masalah ini. Lebih jelasnya, teks Alquran dan hadis yang memuat materi waktu puasa Arafah bagi wilayah yang berada di luar Arab Saudi secara eksplisit tidak ditemukan atau bisa disebutkan tidak memiliki dalil *qath'i*, sehingga memerlukan ijtihad. Mengenai ijtihad ini, al Ghazali menegaskan bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan terhadap hukum syara' yang tidak ada dalil *qath'inya*, yang dimaksud hukum syara' di sini menurut al Ghazali adalah mengecualikan hukum akal dan ilmu kalam. Senada dengan pernyataan al Ghazali, al Muhtasib menyatakan: "*Semua yang diketahui secara pasti (qath'i) dalam agama, maka tidak ada tempat untuk melakukan ijtihad, dan tidak ada pula tempat untuk memperselisihkannya, dan yang benar hanya satu tidak bervariasi*" (Arief, 2012).

Fatwa al 'Utsaymin tentang waktu puasa Arafah ini terlihat menarik. Meskipun dia termasuk ulama Arab Saudi dan merupakan salah satu figur panutan kalangan Salafi yang biasanya lebih mengedepankan arabisasi, akan tetapi dalam kasus puasa Arafah ini ia mempunyai pemikiran yang cukup moderat dengan tetap mengambil unsur lokalitas wilayah sebagai pijakan waktu puasa Arafah. Dalam konteks ini, ia mengakomodir *mathla' hilal* di suatu wilayah sebagai acuan dalam penentuan hukum. Ia memandang bahwa pelaksanaan ibadah puasa Arafah harus mengindik pada negara di mana seseorang tersebut menetap dan bukan berdasarkan ketetapan pemerintah Arab Saudi.

Fatwa al 'Utsaymin mengenai puasa Arafah berbeda dengan fatwa ulama Salafi lain, misalnya Abdul Hakim bin Amir Abdat yang berpendirian bahwa puasa Arafah wajib mengindik pada keputusan pemerintah Arab Saudi. Dalam hal ini, ia melandasi pendapatnya dengan hadis dari Qatadah tentang puasa Arafah yang berbunyi, "*Sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah ditanya tentang (keutamaan) puasa pada hari Arafah?*" Maka beliau menjawab, "*Menghapuskan (kesalahan) tahun yang lalu dan yang sesudahnya.*" Menurut Abdul Hakim, puasa Arafah terkait dengan waktu dan tempat, bukan dengan waktu saja seperti puasa-puasa lainnya. Oleh karena puasa Arafah itu terkait dengan tempat, sedangkan Arafah hanya ada di satu tempat yaitu di Arab Saudi di dekat kota Mekah bukan di Indonesia atau di negeri-negeri yang lainnya, maka waktu puasa Arafah adalah ketika kaum muslimin wukuf di Arafah (Abdul Hakim, 2005: 88-92).

Dalam wacana relasi antara Islam Arab dan Islam non Arab, Masdar Hilmy menyebutkan bahwa ada beberapa persepsi tentang relasi pusat (Islam

Arab) dan pinggiran (Islam di negara lain, termasuk Indonesia), yakni pusat bertindak sebagai produsen dan pinggiran sebagai konsumen; pusat sebagai yang autentik dan pinggiran sebagai yang terdegradasi atau terdevaluasi; pusat sebagai imam sementara pinggiran hanya sebagai makmum. Pola relasi semacam ini, menurut Hilmy, tidak lain adalah sebetulnya patrimonialisme ideologis-religius yang memandang Islam Indonesia dalam posisinya yang inferior atau hanya berposisi sebagai warga kelas dua (*harian Kompas*, edisi sabtu 24 November 2012).

Meskipun disadari bahwa produk pemikiran fikih yang berbeda dipengaruhi oleh cara penggalan hukum Islam yang berlainan, atau dengan arti lain apakah puasa Arafah harus didasarkan atas hari di mana terjadi wukuf di Arafah ataukah tanggal 9 Zulhijjah? Namun, bila hal tersebut dianalisis dengan konsepsi relasi Arab dan non Arab sebagaimana dituturkan di atas, maka sedikit-banyak bentuk relasi tersebut terjadi dalam kasus puasa Arafah. Sebagian orang Islam memakai paradigma yang menonjolkan kearaban. Mereka beranggapan bahwa puasa Arafah hanya bisa dilakukan ketika pada hari yang sama terjadi praktek ibadah wukuf di Arab dan tidak mengindahkan waktu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh sebab itu, mereka menolak pandangan bahwa puasa Arafah dapat dikerjakan berbeda dengan Arab Saudi apabila terjadi perbedaan kemunculan hilal. Pandangan ini tentunya merupakan pendapat yang kurang representatif, sebab menghilangkan unsur lokalistik di suatu wilayah, serta kurang mengindahkan patokan ibadah yang harusnya bersandar pada perhitungan kamariyah, sehingga ketika saat itu belum tanggal 9 Zulhijjah maka belum waktunya melaksanakan ibadah puasa Arafah.

Di samping itu, dalam fatwa al 'Utsaymin, terdapat hal yang patut diapresiasi, yakni ia memberikan prioritas kepada pemerintah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada. Dalam pandangannya, jika pemerintah suatu negara telah memerintahkan untuk berpuasa atau berbuka (berhari raya), maka wajib mengikuti keputusan tersebut. Masalah seperti ini adalah masalah *khilafiyah*, sehingga keputusan pemerintahlah yang akan menyelesaikan perselisihan yang ada (al 'Utsaymin, 2003: 40). Dengan demikian, secara implisit al 'Utsaymin mengaplikasikan QS. al Nisa' [4]: 59 tentang kepatuhan pada Allah, Rasul, dan *Uli al Amri* (pemerintah) dan kaidah fiqhiyyah berbunyi "*hukm al hakim fi masail al ijthadi yarfa'u al khilaf*" (keputusan hakim atau pimpinan dalam masalah ijthad menghilangkan perbedaan pendapat) (A. Rahman, 1976: 70).

Pemikiran harus patuh kepada pemerintah seperti inilah yang kiranya agak hilang dalam Islam keindonesiaan, karena adanya egoisme metode hisab dan rukyah dalam menetapkan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mencoba membangun jalan tengah antara keduanya dengan metode *imkan al ru'yah* (walaupun ini adalah makna tersimpan dalam fatwa) dan menghimbau agar mematuhi keputusan pemerintah melalui fatwanya nomor 2 tahun 2004 (Sado, 2015), akan tetapi sampai sekarang ide tersebut belumlah bisa diterima secara utuh, sehingga masih saja terjadi perbedaan dan pemerintah tidak dapat berbuat lebih.

## 2. Telaah dengan Ilmu Astronomi Islam

Dalam penetapan awal bulan kamariah seringkali terjadi perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal ini tidak lain adalah karena faktor perbedaan *mathla'* dan kemungkinan hilal dapat dilihat di wilayah tersebut (sesuai dengan teori visibilitas hilal). Berikut ini adalah data-data penetapan awal bulan Zulhijjah antara Indonesia dan Arab Saudi (diolah dari berbagai sumber):

No	Tahun	Itsbat	
		Indonesia	Arab Saudi
1	1438/2017	23-08-17	23-08-17
2	1437/2016	03-09-16	03-09-16
3	1436/2015	15-09-15	15-09-15
4	<b>1435/2014</b>	<b>26-09-14</b>	<b>25-09-14</b>
5	1434/2013	06-10-13	06-10-13
6	1433/2012	17-10-12	17-10-12
7	1432/2011	28-10-11	28-10-11
8	<b>1431/2010</b>	<b>8-11-10</b>	<b>7-11-10</b>
9	1430/2009	18-11-09	18-11-09
10	1429/2008	29-11-08	29-11-08
<b>11</b>	<b>1428/2007</b>	<b>11-12-07</b>	<b>10-12-07</b>
<b>12</b>	<b>1427/2006</b>	<b>22-12-06</b>	<b>21-12-06</b>
13	1426/2006	01-01-06	01-01-06
<b>14</b>	<b>1425/2005</b>	<b>12-01-05</b>	<b>11-01-05</b>
15	1424/2004	23-01-04	23-01-04

**Ket.:** Tulisan yang dicetak **tebal** adalah penetapan yang berbeda antara Indonesia dan Arab Saudi, sedangkan yang tidak dicetak tebal tidak ada perbedaan antara keduanya.

Dalam kurun waktu lima belas tahun tersebut (1424-1438 H.) terjadi

perbedaan penetapan awal bulan Zulhijjah antara Indonesia dan Arab Saudi sebanyak lima kali (1425, 1427, 1428, 1431, dan 1435 H.), yang tentunya berimplikasi pula pada pelaksanaan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Perbedaan penetapan tersebut sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh faktor kenampakan hilal, namun juga sangat dimungkinkan disebabkan oleh faktor *human error* (kesalahan manusia). Hal tersebut terjadi pada Zulhijjah tahun 1425 H., 1428 H., dan 1431 H.

Thomas Djamaluddin menyatakan bahwa pada penetapan Idul Adha 1425 H. saat maghrib 10 Januari 2005 di wilayah Arab, bulan telah berada di bawah ufuk. Di Makkah, bulan terbenam pukul 18.53 kemudian disusul matahari pukul 18:56, sehingga bulan tidak mungkin terlihat. *Arab Union for Astronomy and Space Sciences* (AUASS) mengeluarkan pernyataan bahwa kesaksian tersebut keliru ([www.tdjamaluddin.wordpress.com](http://www.tdjamaluddin.wordpress.com) diakses tanggal 26 Oktober 2017). Penetapan awal Zulhijjah pada tahun 1428 H. dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena pada saat matahari tenggelam pukul 17.42 di ufuk Makkah pada Ahad sore (9 Desember 2007), hilal belum lahir atau masih di bawah ufuk dengan ketinggian  $-05^{\circ} 50' 26''$  (Anwar, 2008: 46). Pada Zulhijjah 1431 H., Arab Saudi menerima kesaksian pada maghrib 6 November 2010, walau secara astronomi itu tidak mungkin terjadi. Atas dasar klaim rukyat tersebut, Arab Saudi menetapkan 1 Zulhijjah 1431 H. jatuh pada 7 November 2011, sehingga wukuf pada 15 November 2010 dan Idul Adha pada 16 November 2010 ([www.tdjamaluddin.wordpress.com](http://www.tdjamaluddin.wordpress.com) diakses tanggal 26 Oktober 2017).

Dalam keilmuan astronomi Islam, terdapat istilah *mathla'* yang diartikan sebagai luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan kamariah (Khazin, 2005: 55). Susiknan Azhari dalam bukunya *Ensiklopedi Hisab Rukyat* mendefinisikan *mathla'* sebagai tempat terbitnya benda-benda langit atau dalam bahasa Inggris disebut *rising place*. Sementara itu dalam istilah falak, Susiknan mendefinisikan *mathla'* sebagai batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain *mathla'* adalah batas geografis keberlakuan rukyat (Azhari, 2008: 139). Dengan demikian, secara sederhana *mathla'* dapat diartikan sebagai jangkauan di mana hilal bisa dilihat untuk kemudian dapat dijadikan pedoman awal masuknya bulan baru di daerah tersebut dan sekitarnya. Seperti contoh keberlakuan *mathla'* untuk wilayah Asia Tenggara yang selama ini dikenal dengan MABIMS, yang merupakan suatu organisasi Menteri-Menteri Agama yang bergerak dalam bidang keagamaan. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi ini adalah Malaysia, Brunei

Darussalam, Indonesia, dan Singapura.

Muhyiddin Khazin mengelompokkan tiga pendapat tentang *mathla'*, yaitu: (1) *mathla' masafah al qashri*, yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu hanya sebatas diperkenankan melakukan shalat *qashar*, yaitu sekitar radius 90 km; (2) *mathla' wilayah al hukmi*, yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah teritorial wilayah suatu negara; dan (3) *mathla' global*, yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah di permukaan bumi (Khazin, 2005: 55).

Sementara itu, Ahmad Izzuddin menjelaskan bahwa selama ini ada empat pendapat tentang *mathla'*: (1) keberlakuan rukyah hanya sejauh jarak di mana *qashar* shalat diizinkan; (2) keberlakuan rukyah sejauh 8 derajat bujur, seperti yang dianut oleh negara Brunei Darussalam; (3) seperti yang dianut Indonesia, yakni *mathla'* sejauh wilayah hukum (*mathla' wilayah al hukmi*), sehingga di bagian manapun dari Sabang sampai Merauke rukyah dilakukan, hasilnya dianggap berlaku untuk seluruh Indonesia; dan (4) pendapat pengikut Imam Hanafi yang membatasi lebih jauh lagi, yakni keberlakuan suatu rukyah dapat diperluas ke seluruh dunia (Izzuddin, 2007; 6).

Di kalangan ulama terjadi perselisihan pendapat perihal tempat terbit Bulan (*mathla'*). Secara garis besar, pendapat-pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, menurut mayoritas ulama, perbedaan tempat terbit Bulan itu tidak menjadi permasalahan. Apabila penduduk suatu negeri melihat hilal, maka wajiblah puasa bagi seluruh negeri. *Kedua*, menurut Ikrimah, Qasim bin Muhammad, Salim, Ishak, dan yang shahih menurut golongan mazhab Hanafi serta yang dipilih oleh golongan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa yang menjadi ukuran bagi penduduk setiap negeri itu adalah penglihatan mereka sendiri, sehingga mereka tidak perlu terpengaruh oleh penglihatan orang lain (Sabiq, 2007: 33-34).

Dalam penjelasannya, Muhammad bin Shalih al 'Utsaymin menyebutkan bahwa keberlakuan hasil rukyah hanya terbatas pada daerah yang mempunyai satu *mathla'*, sehingga untuk daerah yang mempunyai *mathla'* berbeda maka tidak bisa diberlakukan secara serempak (al 'Utsaymin, 2003: 39), sebagaimana yang telah dijelaskan *mathla'* merupakan jangkauan di mana hilal bisa dilihat untuk kemudian dapat dijadikan pedoman awal masuknya bulan baru di daerah tersebut dan sekitarnya. Keberlakuan *mathla'* ini berlaku secara lokal, terdapat batasan geografis, dan tidak bisa diberlakukan secara global mengingat kemunculan hilal sangat dipengaruhi oleh letak geografis dan kondisi atmosfer tempat pengamat. Memang banyak pendapat yang menyatakan tentang batasan

jangkauan terlihatnya hilal (*mathla'*), akan tetapi secara astronomi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas Djamaluddin, *mathla'* ditetapkan dengan garis tanggal berdasarkan kriteria astronomi yang digunakan (wawancara dengan Thomas Djamaluddin *via facebook* tanggal 28 Desember 2012).

Dalam penentuan waktu di dunia terdapat dua patokan, yaitu Bulan dan Matahari. Bulan digunakan sebagai penentu waktu terkait dengan pelaksanaan ibadah umat Islam dan Matahari digunakan sebagai penentu waktu yang difungsikan sebagai tata administrasi negara. Kaitannya dengan hal tersebut, dalam sistem penanggalan terdapat garis tanggal internasional (*International Date Line/ IDL*) yang bertitik pada koordinat  $180^\circ$  di wilayah Samudera Pasifik (Djamaluddin, 2004: 12). Ketentuan konvensional tersebut mempunyai implikasi pada perbedaan waktu, yakni setiap  $15^\circ$  perbedaan bujur maka mempunyai selisih 1 jam dengan ketentuan semakin ke kiri maka bernilai minus dan sebaliknya semakin ke kanan bernilai plus (Khazin, 2005: 42). Selain itu, dalam wacana kalender internasional dikenal pula garis tanggal kamariah (*International Lunar Date Line/ ILDL*) (Azhari, 2008: 98). Konsep ini sama dengan konsep Garis Batas Tanggal Internasional yang digunakan dalam penanggalan *Gregorian* (Masehi), bedanya jika letak Garis Batas Tanggal Internasional selalu tetap (yakni pada garis bujur  $180^\circ$ ) maka letak ILDL selalu berubah tergantung pada konfigurasi Bulan-Matahari saat itu dan dari satu konjungsi ke konjungsi berikutnya (Ilyas, 1984: 115).

Suatu saat garis tanggal ini tidak membelah wilayah negara, namun pada saat yang lain akan melintas dan membelah wilayah negara. Kemungkinan ini membawa pada konsekuensi terjadinya perbedaan tanggal dalam kalender hijriyah di wilayah negara tersebut. Hal ini dapat dijumpai dengan adanya konsep *mathla' wilayah al hukmi*, yakni keberlakuan hasil hisab-rukyah dalam satu wilayah hukum seperti yang berlaku di Indonesia. Konsep inilah yang ditawarkan oleh al 'Utsaymin dalam diktum fatwanya yang secara zahir terlihat bertentangan.

Dalam konteks keindonesiaan, pendapat serupa juga diungkapkan oleh Quraish Shihab. Menurutnya, dalam hal menetapkan tanggal 10 Zulhijjah, Arab Saudi tidak bisa dijadikan acuan dalam penetapan awal bulan. Lebih jelasnya, sebagaimana dikutip oleh Susiknan Azhari, Quraish Shihab menyatakan:

*"Kita tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Kalau kita mengikuti kita akan ketinggalan. Bulan Qamariyah dimulai dari Barat. Ini berarti Saudi lebih dulu. Sedangkan bulan*

*Syamsiyah dimulai dari Timur. Dalam perhitungan sehari-hari Syamsiyah, Indonesia berarti lebih dulu. Dengan demikian, mathla' kita berlainan dengan mathla' Arab Saudi" (Azhari, 2008: 126).*

Sementara itu, ulama Mazhab Syafi'i juga mengemukakan bahwa perbedaan terbit Bulan mempengaruhi hukum memulai puasa atau hari raya Idul Fitri untuk setiap wilayah geografis (Sabiq, 2007: 34). Pendapat inilah yang kemudian mendasari adanya konsep *mathla' wilayah al hukmi* yang berkembang di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan adanya fatwa MUI yang menyatakan bahwa dalam masalah penetapan awal bulan Zulhijjah berlaku sesuai *mathla'* masing-masing negara (Depag RI, 2003: 42). Nahdlatul Ulama sama dengan pandangan ini, yang berpandangan bahwa waktu puasa Arafah disesuaikan dengan tanggal 9 Zulhijjah kalender kamariyah waktu setempat (<http://www.nu.or.id> diakses tanggal 26 September 2017). Adapun Muhammadiyah berpandangan bahwa ibadah puasa Arafah harusnya dilaksanakan bersamaan dengan peristiwa wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah seraya menginginkan adanya penyatuan kalender Islam secara global, sehingga wukuf, puasa Arafah, dan tanggal 9 Zulhijjah terjadi pada hari yang sama. Terkadang ketetapan Muhammadiyah tidak sama seperti ketetapan Arab Saudi karena ketetapan tersebut dianggap janggal menurut perhitungan astronomis seperti tahun 2007 dan tidak berorientasi global seperti pada tahun 2015 (Muzakkir, 2016: 61-64). Menurut Syamsul Anwar, tokoh penting di lingkungan Muhammadiyah, penyatuan kalender Islam secara global hanya bisa dilakukan dengan metode hisab dan bukan rukyat (Siregar, 2017). Hisab yang dimaksud di sini adalah perhitungan yang berdasarkan *wujud al hilal* (kenampakan hilal).

Sebenarnya, terdapat satu prinsip yang harus diingat dalam penentuan waktu ibadah, yaitu penentuannya harus dilakukan secara lokal. Wukuf di Arafah ditentukan berdasarkan penentuan awal Zulhijjah di Arab Saudi. Awal Ramadan guna melaksanakan ibadah puasa ditentukan berdasarkan pada *ru'yah al hilal* di masing-masing wilayah. Waktu shalat ditentukan berdasarkan posisi matahari di masing-masing tempat. Demikian pula waktu untuk melakukan puasa-puasa sunah termasuk puasa hari Arafah, 9 Zulhijjah tidak bisa diganti dengan tanggal 8 Zulhijjah hanya karena perbedaan tanggal syamsiahnya (Anwar, 2008: 15). Bila ingin meminimalisir perbedaan antara Indonesia dan Arab Saudi terkait waktu pelaksanaan puasa Arafah, menurut Syamsul Anwar, maka harus menggunakan kalender yang berpatokan pada *wujud al hilal* (Anwar, 2012: 46), akan tetapi pendapat tersebut tentu saja akan

mengeleminasi metode rukyat.

Dari pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara aplikatif fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Shalih al 'Utsaymin tentang waktu puasa Arafah sesuai dengan pengetahuan astronomi tentang teori *mathla'*. Dia menggunakan *mathla' wilayah al hukmi* sebagai dasar untuk menentukan awal bulan kamariah dan ketinggian hilal yang memungkinkan hilal terlebih dahulu teramati di wilayah bagian barat. Namun, dari sisi substansial fatwa tersebut perlu adanya pengayaan penjelasan tentang alasan ilmiah yang mendasari fatwa tersebut. Untuk itu, sebagaimana yang disyaratkan bagi seorang *mufti* selain ia mempunyai kemampuan dalam berijtihad, ia juga disyaratkan untuk menguasai keilmuan yang bertautan dengan materi fatwa, sehingga fatwa yang dikeluarkan benar-benar *applicable* dengan disertai bukti-bukti ilmiah yang ada.

### Simpulan

Perbedaan pandangan dalam ketentuan hukum Islam memang tidak bisa dihindari, termasuk dalam penentuan waktu puasa Arafah. Variasi pendapat akan selalu menyelimuti waktu pelaksanaan puasa Arafah. Meskipun demikian, fatwa yang dikeluarkan oleh al 'Utsaymin yang menyatakan bahwa waktu puasa Arafah haruslah menyesuaikan negara di mana seseorang berada dan tidak mengikuti keputusan Arab Saudi merupakan fatwa yang dirasa cukup representatif bila ditinjau dari sisi hukum Islam dan astronomi Islam dalam tulisan ini. Hal ini dikarenakan fatwa tersebut mempertimbangkan aspek lokalitas sebuah negara, menyadari waktu pelaksanaan ibadah harus menyesuaikan waktu kamariah negara tersebut, dan juga sesuai dengan teori *mathla'* dalam astronomi Islam berupa *mathla' wilayah al hukmi*. Pendapat dari salah seorang mufti berpengaruh di Arab Saudi dan kerap dipakai sebagai acuan kalangan Salafi ini selaras dengan pelaksanaan waktu puasa Arafah yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- 'Abd al 'Aziz bin Baz. 2007. *Fatwa-Fatwa Puasa*. t. p.: Maktabah Abu Salma Al-atsary.
- Abdul Hakim bin Amir Abdat. 2005. *al Masail*, Vol. 5. Jakarta: Pustaka Darus Sunnah.

- Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Bukhari, Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah. 1987. *Al Jami' Shahih*, Vol. 3. Kairo: Dar al Syu'b.
- Al 'Utsaymin, Muhammad bin Shalih. 1994. *Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al'Utsaymin*, terj. Kathur Suhardi. Solo: Hazanah Ilmu.
- Al 'Utsaymin, Muhammad bin Shalih. 2003. *Majmu Fatawa wa Rasail Fadhilah Muhammad bin Shalih al 'Utsaymin*. Vol. 19. Riyadh: Dar al Tsurayya.
- Al 'Utsaymin, Muhammad bin Shalih. 1421 H. *Syarah al Aqidah al Wasithiyyah li Syaikh al Islam Ibnu Taimiyyah*. Riyadh: Dar al Jauzi.
- Al 'Utsaymin, Muhammad bin Shalih. 2007. *Tafsir Surat Yasin: Mengenal Lebih Dekat Kandungan Jantung al-Quran*, terj. Ahmad Fadhil. Jakarta: Pustaka Sahara.
- Al Qaradhawi, Yusuf. 1997. *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Amin, Ma'ruf. 2008. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Anwar, Syamsul. 2008. *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Anwar, Syamsul. 2012. Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah. *Analitica Islamica*. Vol.1, No. 1: 32-56.
- A. Rahman, Asmuni. 1976. *Qaidah-Qaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arief, Abdul Salam. 2012. Ijtihad, Perubahan Hukum, dan Dinamika Hukum Islam. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Azhari, Susiknan. 2008. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.
- Departemen Agama RI. 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

- Djamaluddin, Thomas. 2004. *Menggagas Fiqih Astronomi*. Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Ilyas, Muhammad. 1984. *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times, and Qibla*. Kuala Lumpur: Berita Publishing.
- Izzuddin, Ahmad. 2007. *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga.
- Izzuddin, Ahmad. 2008. Antara Wukuf dan Arafah: Pengertian dan Aplikasinya. *Makalah* disampaikan dalam Temu Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008 di Bogor, 27-29 Februari 2008.
- Muslim bin al Hajjaj bin Muslim Abu al Husain al Qusyairi al Naysaburi. t.th. *al Jami' al Shahih*, Vol. 3. Beirut: Dar al Jayl.
- Muzakkir, Muhammad Rofiq. 2016. Landasan Fiqih dan Syariat Kelender Hijriyah Global. *Jurnal Tarjih*. Vol. 13, No. 1: 47-65.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2004. *Ilmu Ushul Fiqih*. Surabaya: al Haramain.
- Khazin, Muhyiddin. 2005. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sado, Arino Bemi. 2015. Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14, No. 1: 64-84.
- Saksono, Tono. 2007. *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*. Jakarta: Amytas Publicita.
- Siregar, Ahmad Yunan. 2017. Metode Hisab dalam Rangka Menyelesaikan Perbedaan Puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi: telaah atas Pemikiran Syamsul Anwar. *al-Tafahum: Jurnal for Islamic Law*. Vol. 1, No. 1: 18-32.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Taqiyyuddin, Ahmad dkk. t.th. *Antara Makkah dan Madinah*. Jakarta: Erlangga.

Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.

wawancara dengan Thomas Djamaluddin *via facebook* tanggal 28 Desember 2012.

*harian kompas*, edisi sabtu 24 November 2012.

<http://www.hizbut-tahrir.or.id> diakses tanggal 16 Mei 2012.

<http://binothaimeen.net> diakses tanggal 6 September 2017

<http://www.nu.or.id> diakses tanggal 26 September 2017.

[www.tdjamaluddin.wordpress.com](http://www.tdjamaluddin.wordpress.com) diakses tanggal 26 Oktober 2017